



PENETAPAN

Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Xxxxx**, NIK xxxxx, Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan: Kawin, Bertempat tinggal di Mojolawaran RT.001 RW.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD RIDWAN, S.Ag., S.H., M.H., & SHODIQU L ANWAR, S.H., Keduanya Advokat / Pengacara yang beralamat di Kantor / Pengacara MOHAMMAD RIDWAN, S.Ag., S.H., M.H., & Rekan Jl. Raya Tlogoayu-Gabus KM2, Desa Kuryokalangan RT.002 RW.001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebagai Penggugat;

Melawan

**Xxxxx**, Tempat / Tanggal lahir, Blitar xxxxx, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Duda Cerai, Bertempat tinggal di Dusun Sumberbuntung RT.003 RW.008, Desa xxxg, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.1898/Pdt.G/2023/PA.Pt



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 30 Agustus 2023 mengajukan gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu Suami Istri yang telah menikah pada tanggal xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxx ( lahir, xxxxx) yang mana anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian Cerai Gugat sebagai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Ponorogo perkara Nomor: 1617/Pdt.G/2022/PA.Po tanggal 26 Oktober 2022 dan Akte Cerai dengan Nomor : xxxxxx ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “ Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXXXX( lahir, xxxxx) saat ini dalam asuhan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai seorang ibu kandung berhak untuk merawat dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.1898/Pdt.G/2023/PA.PtI



6. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi : "*Dalam hal terjadi Perceraian:*
  - (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
  - (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya ;
  - (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;
7. Bahwa Penggugat adalah sosok Ibu yang mempunyai sifat kasih sayang yang penuh terhadap anaknya sehingga mampu merawat baik secara lahir dan bathin ;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sebagai ayah kandung telah melalaikan kewajibanya yakni Tergugat tidak memberikan nafkah anak tersebut sampai sekarang ;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan sehingga Tergugat mampu untuk mencukupi semua kebutuhan anak sampai dewasa atau setidaknya tidaknya sampai menikah ;
10. Bahwa dengan fakta yang demikian maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya (hadlonahnya) atas anak bernama XXXXX( lahir, xxxxx) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pati untuk berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama: XXXXX( lahir, xxxxx) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama : XXXXX( lahir, xxxxx) ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**Atau** : Jika Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pemerintah Desa Setempat, kemudian majelis hakim berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap persidangan, dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui Pemerintah Desa setempat, kemudian majelis berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkarannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak Penggugat serta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka kepada Panitera diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Pt dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus Empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rizal Pasi, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahman Pamuji, M.S.I dan Drs.H.Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.1898/Pdt.G/2023/PA.PtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. Rizal Pasi, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.Rahman Pamuji, M.S.I

Drs.H.Nadjib, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	Rp 320.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

Hal 6 dari 5 hal Penetapan No.1898/Pdt.G/2023/PA.PtI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)